

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada realita masa kini, praktik pernikahan sering kali tidak dilandasi dengan pemahaman yang utuh terhadap tujuan-tujuan pernikahan yang dimaksudkan dalam *al-Qur'ān*. Minimnya pengetahuan mengenai pernikahan dan faktor pemicu pernikahan, menjadikan sebuah momen yang sakral menjadi hal yang biasa, bahkan tidak sedikit terjadi karena paksaan. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya pernikahan dini, dimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur (13-18 tahun), psikologis, maupun kesiapan finansial.<sup>2</sup> Meski dalam beberapa kasus pernikahan tersebut berlangsung untuk menghindari perzinahan/pergaulan bebas, perjudohan, atau ekonomi, tantangan akan tetap ada.<sup>3</sup>

Untuk memberi gambaran yang konkret terkait fenomena pernikahan dini, berikut adalah data statistik pernikahan dini di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data pemuda yang ada, persentase pernikahan dini di Indonesia tahun 2020 yakni 10,35%, lalu ditahun 2021 yakni 9,23%, tahun 2022 yakni 8,06%, tahun 2023 yakni 6,92%, tahun 2024 yakni 5,90%.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tia Hamimatul Hidayah, “Skripsi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimuyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung,” *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019, 9; Inda Nurhamidah, *Dampak Pernikahan Dini* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2023), 4.

<sup>3</sup> Hidayah, “Skripsi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimuyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung,” 17–18.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik,” accessed September 30, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics->

Berdasarkan data kementerian agama, yang menikah dibawah usia 19 tahun pada 2022 terdapat 8.804 pasangan, tahun 2023 sebanyak 5.489 pasangan, dan tahun 2024 sebanyak 4.150.<sup>5</sup> Meskipun jumlah pernikahan dini setiap tahunnya terus menurun, namun fenomena pernikahan dini belum sepenuhnya hilang. Di berbagai daerah, praktik ini masih terjadi dengan alasan-alasan tertentu.

Melihat kondisi tersebut, fenomena pernikahan dini telah memperoleh perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah. Perhatian tersebut tercermin dalam munculnya beragam respon sosial dan kebijakan, seperti program penyuluhan pendidikan agama Islam, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja, terkait pernikahan, serta memberi pandangan yang holistik, mengenai kesiapan fisik, finansial, mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup> Selain itu, di Indonesia bentuk respon normative terhadap persoalan pernikahan dini adalah, adanya perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana usia minimum menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Menjadi UU No. 16 Tahun 2019, dimana usia minimum menikah

---

table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html.

<sup>5</sup> “Indonesia.go.id - Angka Perkawinan Anak dan Dewasa di Indonesia: Perubahan Sosial dan Kesadaran Kolektif,” accessed September 30, 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735/angka-perkawinan-anak-dan-dewasa-di-indonesia-perubahan-sosial-dan-kesadaran-kolektif?lang=1>.

<sup>6</sup> Elida Mantapia Nst and Zainal Efendi Hsb, “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Desa Tano Bato Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas,” *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 26.

dinaikkan menjadi 19 tahun, baik laki-aki maupun perempuan, yang diatur dalam pasal 7 ayat (1).<sup>7</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, memiliki ajaran yang menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, dan tidak terkecuali dalam hal pernikahan, dimana kesemuanya telah diatur dalam satu kitab suci yang agung yakni *al-Qur'ān*.<sup>8</sup> *Al-Qur'ān* sebagai petunjuk hidup hadir untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi manusia sepanjang zaman.<sup>9</sup> Dalam hubungan sosial lintas gender, *al-Qur'ān* menaruh perhatian terhadap penjagaan moral dan individu, agar manusia tidak terjerumus kedalam hal yang tidak diinginkan oleh Allah Swt. seperti perzinaan.<sup>10</sup>

Sebagai solusi dan sarana untuk menyalurkan fitrah manusia secara halal dan bertanggung jawab, Islam menetapkan pernikahan sebagai institusi yang mulia, dan satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat.<sup>11</sup> Namun demikian, perlu dipertanyakan apakah tujuan pernikahan semata hanya untuk menyalurkan hasrat? Tentu tidak, pernikahan memiliki tujuan yang luhur yang mencerminkan nilai *Maqasid al-Syāri'ah*

---

<sup>7</sup> Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Direktori Putusan,” accessed September 30, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>.

<sup>8</sup> Muannif Ridwan et al., “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 29.

<sup>9</sup> Lihat pada Q.S al-Baqarah [2]: 2 dan Q.S al-Baqarah [2]: 185

<sup>10</sup> Lihat pada Q.S al-Isra' [17]: 32

<sup>11</sup> Musawwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Sanabil, 2020), 15.

. Namun seringkali masyarakat memahami pernikahan, berhenti pada sebatas legalitas hubungan saja, tanpa memahami tujuan-tujuan *syar'iyah* dibalikinya.

Dengan menggunakan metode *tafsir* tematik ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan tujuan pernikahan, yakni dalam surat al-Baqarah ayat 221<sup>12</sup>, an-Nisa ayat 3,<sup>13</sup> an-Nur ayat 3,<sup>14</sup> an-Nur ayat 32,<sup>15</sup> an-Nahl ayat 72,<sup>16</sup> ar-Rum ayat 21.<sup>17</sup> Dijelaskan bahwa tujuan pernikahan bukan semata hanya tentang

---

<sup>12</sup> Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Teks al-Qur'an dan terjemahan dalam penelitian ini, mulai awal hingga akhir, penulis kutip dari progam Qur'an web versi *Tafsir* Web; "Baca Quran Online: Terjemah Arab-Latin-Indonesia," accessed September 30, 2025, <https://tafsirweb.com>; Teks terjemah dari program tersebut lalu diselaraskan dengan musha Kementerian Agama RI yang diterbitkan oleh Cordoba Kementerian Agama. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz* (Cordoba, 2022).

<sup>13</sup> Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*.

<sup>14</sup> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*.

<sup>15</sup> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*.

<sup>16</sup> Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*.

<sup>17</sup> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

menyatukan dua insan, namun memiliki visi besar untuk mencapai rumah tangga yang ideal<sup>18</sup>. Dengan itu, sangatlah penting memahami tujuan pernikahan dalam al-Quran, sebagai pijakan agar dapat menjalani bahtera rumah tangga yang diridhai Allah Swt.

Pernikahan dini memiliki dampak<sup>19</sup> cukup besar terhadap diri sendiri maupun sekitarnya, berimplikasi munculnya kompensasi dan konsekuensi antara keduanya, baik dalam hubungan mereka sendiri, anak-anak, atau keluarga masing-masing.<sup>20</sup> Dampak negatif yang memungkinkan terjadi terhadap kedua belah pihak ialah ketidaktahuan akan hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai suami istri, dikarenakan kurangnya kesiapan dari segala sisi. Namun secara psikologis, pernikahan pada usia muda, dengan cinta dan kasih sayang akan membuat rasa aman dan nyaman.<sup>21</sup> Selain itu, dampak terhadap anak, karena minimnya ilmu parenting dan lain-lain, akan berdampak pada pola asuh anak. Selain terhadap diri mereka dan anak, akan berdampak pada keluarga pula, karena kurangnya kesiapan finansial, tidak jarang dari mereka masih bergantung kepada orang tua atau keluarga lainnya.

---

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz*.

<sup>18</sup> Hidayah, "Skripsi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimuyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung," 11.

<sup>19</sup> Menurut KBBI Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negative "Arti Kata Dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed September 30, 2025, <https://kbbi.web.id/dampak>.

<sup>20</sup> Hidayah, "Skripsi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimuyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung," 24.

<sup>21</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Grasindo, 2004), 135.

Terdapat beberapa argumentasi penulis akan pentingnya meneliti Tujuan Pernikahan dengan menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*, diantaranya yaitu: pertama, awal dari menjalankan sebuah misi ialah dengan mengetahui dan memahami apa tujuan dari sesuatu yang akan dilaksanakannya. Termasuk pernikahan, memahami tujuan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, agar pernikahan tidak hanya dianggap sekedar menyatukan dua insan, sebagai tempat menyalurkan hasrat, melainkan sebuah ibadah yang memiliki visi jangka panjang dalam membangun ketenteraman kasih sayang dan keberlangsungan generasi yang berkualitas.

Kedua, hal ini sangat relevan dengan fenomena pernikahan dini. Dimana, sebagian besar pelaku pernikahan dini belum memahami esensi dan tujuan dari pernikahan. Minimnya pemahaman akan tujuan pernikahan, akan menimbulkan berbagai problematika, baik dalam menjalankan rumah tangga, perkembangan sosial, maupun psikologis kedua mempelai. Maka dari itu, memahami tujuan pernikahan merupakan hal yang paling penting untuk menegaskan bahwa, kesiapan memahami makna dan tujuan pernikahan merupakan fondasi awal untuk menjalankan bahtera rumah tangga.

Ketiga, untuk mengetahui tujuan pernikahan yang dimaksud dalam *al-Qur'ān*, peneliti menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*, karena *Tafsīr Maqāṣidī* memiliki keunggulan yaitu, selain menggali makna, tetapi juga dapat menggali nilai maslahat dan tujuan *syari'at* yang terkandung dibalik ayat tersebut. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*, ayat-ayat tujuan pernikahan dapat dipahami lebih luas dengan menggali aspek

*Maqāṣid al-Syāri‘ah* dan *Maqāṣid al-Qur’ān*. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, peneliti membahas fenomena, dengan judul “Penafsiran ayat-ayat tujuan pernikahan dan implikasinya terhadap fenomena pernikahan dini (pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tujuan pernikahan dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*?
2. Bagaimana implikasi tujuan pernikahan dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* dapat diterapkan untuk mengatasi fenomena pernikahan dini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tujuan pernikahan dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*.
2. Untuk mengetahui implikasi tujuan pernikahan dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* dapat mengatasi fenomena pernikahan dini.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini akan menambah wawasan dan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam *al-Qur’ān* dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*, dan akan memperkaya literature, memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori *Tafsīr Maqāṣidī*, khususnya dalam konteks tujuan pernikahan dengan mengaitkan pada konteks sosial, yakni pernikahan dini.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut, serta bagaimana pemahaman *Tafsīr Maqāṣidī* dapat mempengaruhi keputusan tersebut.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah dan lembaga terkait cara mengatasi pernikahan dini. Dengan memahami tujuan pernikahan, kebijakan dapat dirumuskan untuk mendukung pernikahan yang sehat sesuai dengan *syarī'at* Islam, yang termaktub dalam *al-Qur'ān*.
- b. Dapat digunakan dalam merancang program pendidikan dan kesadaran, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, tentang tujuan pernikahan dan dampak pernikahan dini. Seperti seminar atau materi pendidikan di sekolah-sekolah.

## E. Penegasan Istilah

### a. Tafsir

Tafsir adalah usaha untuk memahami, menjelaskan dan menyingkap maksud dari kalam Allah Swt. sesuai akal kemampuan manusia.<sup>22</sup> Menurut Quraish Shihab, penafsiran adalah keinginan untuk memperjelas makna yang terkandung dalam setiap ayat, dengan

---

<sup>22</sup> Ahmad Nurrohim, *Ilmu Tafsīr* (Muhammadiyah University Press, 2024), 1–5.

memperhatikan teks dan konteks.<sup>23</sup> Dengan demikian penafsiran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proses memahami ayat-ayat *al-Qur'ān* dengan memperhatikan aspek bahasa, historis, serta tujuan yang terkandung dalam setiap ayat, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *Tafsīr Maqāsidī*.

b. Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampur. Sedangkan secara istilah adalah ijab dan qabul yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang diucapkan melalui lafadz yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun<sup>24</sup> pernikahan yang telah diatur dalam Islam. Sedangkan menurut *syarī'at* nikah adalah akad.<sup>25</sup> Rukun menikah ada lima, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>26</sup>

c. *Tafsīr Maqāsidī*

*Tafsīr Maqāsidī* terdiri dari 2 kata, yakni *Tafsīr* dan *Maqāsidī*.

*Tafsīr* berasal dari kata *fassara* artinya menjelaskan atau mengungkap.<sup>27</sup>

Sedangkan *Maqāsidī* berasal dari kata *Maqṣad* yang artinya maksud atau

---

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Lentera Hati, 2012).

<sup>24</sup> Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan rukun adalah suatu yang mesti ada dalam rangkaian ibadah, yang menentukan sah dan tidaknya ibadah tersebut. Adapun rukun nikah, menurut jumhur ulama ada 4: kedua mempelai, wali, 2 saksi, ijab dan qabul.

<sup>25</sup> Musawwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 16.

<sup>26</sup> Jamal Ma'mur Asmani and Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Uama*, Cetakan 1 (Aswaja Presindo, 2019), 5.

<sup>27</sup> Al-Fairuzzbady, *Qamus Al-Muhith*, V (Al-Muassasah al-Risalah, 2005), 456.

tujuan, jalan lurus atau sikap moderasi.<sup>28</sup> Jadi *Maqāṣidī* secara istilah adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam, yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat.<sup>29</sup> Sedangkan yang dimaksud dalam kajian ini, menurut Abdul Mustaqim *Tafsīr Maqāṣidī* merupakan model pendekatan dalam penafsiran *al-Qur'ān* yang menitikberatkan pada penggalian dimensi *Maqāṣid al-Qur'ān* dan *Maqāṣid al-Syāri'ah*.<sup>30</sup>

#### d. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur kurang lebih pada usia 13-18 tahun, yang belum siap secara lahir, batin, maupun material.<sup>31</sup> Dalam kacamata kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental, adalah 21 tahun bagi perempuan, karena pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis, perempuan dinilai telah cukup matang dan kuat untuk menjalani

---

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣidī* Sebagai Basis Moderasi Islam,” paper presented at Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, December 16, 2019, 32.

<sup>29</sup> Wasfi Asyur Abu Zayd, *Al-Tafsīr Li Suwar Al-Qur'anil Karim* (Kulliyah Ushul Al-Din, 2003), 6.

<sup>30</sup> Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣidī* Sebagai Basis Moderasi Islam,” 12.

<sup>31</sup> Hidayah, “Skripsi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimuyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung,” 9; Nurhamidah, *Dampak Pernikahan Dini*, 4.

proses melahirkan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia tersebut laki-laki sudah siap menopang kehidupan keluarganya.<sup>32</sup>

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka maksud dari penelitian dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Tujuan Pernikahan dan Implikasinya terhadap fenomena Pernikahan Dini (Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*)” adalah mengkaji secara mendalam menjelaskan tujuan pernikahan, seperti terciptanya keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, mendapatkan keturunan, mendatangkan rizki, melalui pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*. Hasil penafsiran tersebut lalu dikaitkan dengan fenomena pernikahan dini untuk melihat bagaimana implikasi nilai-nilai *Maqasid* dapat diterapkan dalam menghadapi dan meminimalisir fenomena pernikahan dini.

#### F. Penelitian Terdahulu

Sesuai topik kajian yang akan dibahas, penulis menemukan beberapa sumber relevan dengan topik pembahasan, dengan tema terkait pernikahan dini, tujuan pernikahan dan *tafsīr Maqāṣidī*. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait kajian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Mengenai pernikahan dini, antara lain:
  - a. Skripsi dengan judul, “*Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Prov. Lampung*” yang ditulis oleh Tia Hamimatul Hidayah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Husnul Fatimah et al., *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya* (CV Mine, 2021), 2; Nurhamidah, *Dampak Pernikahan Dini*, 2.

<sup>33</sup> Hidayah, “Skripsi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.”

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Hasil dari penelitian tersebut ialah Dampak pernikahan dini dalam keluarga desa gantimulyo ialah hilangnya rasa khawatir orang tua yang memiliki anak gadis, kebutuhan ekonomi keluarga berkurang, terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mempelai karena kurangnya kesiapan mental maupun finansial, terjadi peningkatan jumlah kelahiran. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ialah faktor diri sendiri, orang tua, ekonomi, pendidikan, bahkan karena kecelakaan atau hamil duluan. Dan bentuk pola asuh yang diterapkan ialah, pola asuh demokratis, otoriter, penyabar, penyayang/pemanja.

Yang menjadi pembeda dalam kajian yang akan dibahas ialah dalam penelitian di atas dikaji secara umum dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi/studi kasus. Sedangkan dalam kajian ini, penulis akan membahas dengan kacamata *tafsīr maqasidi*, dengan menggunakan metode *tafsīr* tematik.

- b. Jurnal dengan judul “*Pernikahan dini; tinjauan problematika, perspektif islam dan solusi peretasannya*”, yang ditulis oleh Amalia Dwi Fitriani dan Erlina Eka Wati.<sup>34</sup>

Banyak teori yang dikaji dalam penelitian tersebut, antara lain teori struktural-fungsional, teori konflik, teori psikologi, teori ijtihad, teori komunikasi dan teori *Maqāṣid al-syāri‘ah*. Hasil penelitian ini,

---

<sup>34</sup> Amalia Dwi Fitriani and Erlina Eka Wati, “Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika Persektif Islam Dan Solusi Peretasannya,” *JTE: Jurnal of Tough and Education* 1 (June 2024).

mengajarkan agar setiap orang tua menjamin pendidikan yang berkualitas dan memadai untuk anak-anaknya, yang salah satunya akan berdampak pada cara berpikir mereka mempertimbangkan keputusan menikah pada usia dini. Selain itu Islam juga menekankan perlunya otoritas masyarakat dan otoritas agama untuk mencegah pernikahan dini yang menyalahi norma.

Yang menjadi pembeda dalam kajian yang akan dibahas ialah dalam penelitian di atas dikaji secara umum dalam bingkai Islam, dengan banyak teori termasuk *Maqāṣid al-syāri'ah*. Sedangkan dalam kajian ini, akan dibahas tujuan pernikahan yang teridentifikasi dalam *al-Qur'ān*, dengan menggunakan teori *Tafsīr Maqāṣidī*.

2. Mengenai tujuan pernikahan, antara lain:

- a. Skripsi dengan judul, “*Tujuan pernikahan dalam al-Qur'ān dan relevansinya dengan fenomena childfree (perspektif tafsīr Maqāṣidī)*”, yang ditulis oleh Kinanthi Fikriya.<sup>35</sup>

Hasil penelitian ini ialah tujuan pernikahan dalam al-Quran meliputi *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Adapun pilihan childfree dilarang dalam pernikahan demi terjaganya *Maqāṣid Al-syāri'ah* berupa *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*.

Penelitian di atas nampak sama dengan apa yang akan saya kaji, namun dalam penelitian yang akan saya kaji memiliki objek yang

---

<sup>35</sup> Kinanthi Nur Fikriya, “Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī*)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

berbeda, yakni penelitian di atas dihubungkan dengan fenomena childfree, sedangkan penelitian ini dihubungkan dengan fenomena pernikahan dini.

- b. Jurnal dengan judul “*Tafsīr Kontekstual tujuan pernikahan dalam surat ar-rum ayat 21*”, yang ditulis oleh Mohammad Fauzan Ni’ami.<sup>36</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pernikahan yang terkandung dalam surat ar-rum ayat 21 bukanlah sekedar fungsi reproduksi, melainkan untuk meningkatkan ekonomi, intelektual-moral dan pengaktifan perlindungan.

Yang menjadi pembeda dalam kajian yang akan dibahas ialah dalam pisau analisis yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed, sedangkan penelitian saya menggunakan teori *Tafsīr Maqāṣidī* serta dihubungkan dengan fenomena pernikahan dini.

### 3. Mengenai *Tafsīr Maqāṣidī*, antara lain:

- a. Skripsi dengan judul, “*Pernikahan dalam al-Qur’ān perspektif tafsīr Maqāṣidī (upaya caunter terhadap fenomena takut menikah)*”, yang ditulis oleh Dinifath Fitriani.<sup>37</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan *Maqāṣid Al-syāri’ah* yang terdapat pada ayat-ayat pernikahan diantaranya: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*,

---

<sup>36</sup> Mohammad Fauzan Ni’ami, “*Tafsīr Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21*,” *Nizham: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2022).

<sup>37</sup> Dinifath Fitriani, “*Pernikahan Dalam Perspektif Tafsīr Mmaqasidi (Upaya Caunter Terhadap Fenomena Takut Menikah)*” (Skripsi, UIN Sayid Ali Rahmatullah, 2024).

*ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-dawlah, ḥifẓ bi’ah.*

Sedangkan *Maqāṣid al-Qur’ān* yang terkandung ialah, nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan serta tanggung jawab. Implikasi *al-Qur’ān* terhadap fenomena takut menikah ialah pernikahan fitrah manusia, pernikahan sebagai ibadah, sebagai penenang jiwa, jaminan rizki, menjaga keberadaan manusia, menyelamatkan dari penyimpangan akhlak dan rusaknya moral. Bukan semata sebagai penyalur hasrat.

Yang menjadi pembeda dalam kajian yang akan dibahas ialah dalam penelitian di atas membahas keseluruhan terkait pernikahan (konsep pernikahan) dan menghubungkan dengan fenomena takut menikah. Sedangkan pada kajian ini, hanya akan terfokus pada tujuan pernikahan saja, dengan menghubungkan fenomena pernikahan dini.

- b. “*Menimbang kasus pernikahan anak dalam kacamata Tafsīr Maqāṣidī: studi kritis ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur’ān*”, yang ditulis oleh Hani Fazlin.<sup>38</sup>

Hasil penelitian ini ialah ditemukan *Maqāṣid Al-syāri’ah* dan *Maqāṣid Qur’an* dari surat ar-Rum ayat 21, *Maqāṣid Al-syāri’ah* yang terkandung adalah *ḥifẓ al-di din, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al’ aql, ḥifẓ mal, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-daulah.* Sedangkan *Maqāṣid Qur’an* yang terkandung adalah *islah al-fard, islah al-mijtama’, dan islah al’alam.*

---

<sup>38</sup> Hani Fazlin, “Menimbang Kasus Pernikahan Anak dalam Kacamata *Tafsīr Maqasidi: Studi Kritis Ayat-ayat Pernikahan dalam Al-Qur’an*,” *Suhuf* 16, no. 1 (2023).

Menurut penulis pernikahan dini membawa banyak dampak negatif, maka dari itu seharusnya dapat dicegah dan dihentikan.

Meski dari segi judul tampak sama dengan penelitian yang akan saya kaji, namun masih banyak celah yang belum dibahas dalam penelitian di atas. Salah satunya yang menjadi pembeda adalah, tulisan di atas terfokus pada ayat relasi suami dan istri, sedangkan yang akan saya teliti keseluruhan ayat terkait tujuan pernikahan dalam *al-Qur'ān*. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas terkait implikasi terhadap fenomena pernikahan dini.

| No . | Nama Penulis                            | Judul                                                                                                                  | Jenis Tulisan                                      | Persamaan                                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Tia Hamimatul Hidayah                   | Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Prov. Lampung | Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia           | 1. Objek kajian sama membahas pernikahan dini<br>2. Berorientasi pada nilai dan fungsi pernikahan.<br>3. Berorientasi pada pembentukan keluarga yang ideal. | Skripsi tersebut dikaji secara umum dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Sedangkan penelitian ini dikaji dengan berdasarkan ayat <i>al-Qur'ān</i> dengan pendekatan <i>Tafsīr Maqāṣidī</i> . |
| 2.   | Amalia Dwi Fitriani dan Erlina Eka Wati | Pernikahan Dini; Tinjauan Problematika, Perspektif Islam dan Solusi                                                    | Jurnal, JTE: Jurnal of Tough and Education, Vol. 1 | 1. Objek kajian sama membahas pernikahan dini<br>2. Meneliti solusi untuk meminimalisir fenomena pernikahan dini                                            | Jurnal tersebut dikaji secara umum dalam bingkai Islam, dengan banyak teori termasuk Maqasid <i>Al-syāri'ah</i> . Sedangkan penelitian ini                                                                 |

|    |                        |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Peretasannya.                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | membahas tujuan pernikahan yang teridentifikasi dalam <i>al-Qur'ān</i> dengan pendekatan <i>Tafsīr Maqāṣidī</i> .                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Kinanthi Fikriya       | Tujuan Pernikahan dalam <i>al-Qur'ān</i> dan Relevansinya terhadap Fenomena Child Free | Skripsi IAIN Ponorogo                             | 1. Objek kajian sama membahas pernikahan dini<br>2. keduanya menghubungkan pemaknaan ayat dengan fenomena sosial kontemporer, meski berbeda persoalan.<br>3. sama-sama ingin menggali nilai-nilai ideal pernikahan | Skripsi tersebut mengkaji ayat-ayat tujuan pernikahan yang dikaitkan dengan fenomena child free. Sedangkan penelitian ini dikaitkan dengan fenomena pernikahan dini.                                                                                                                              |
| 4. | Mohammad Fauzan Ni'ami | <i>Tafsīr</i> Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam surat Ar-Rum Ayat 21                 | Jurnal, Nizham ; Jurnal Studi Agama, Vol. 9 No. 1 | 1. Objek kajian sama-sama fokus pada tujuan pernikahan<br>2. berangkat dari keinginan memahami nilai ideal pernikahan dalam <i>al-Qur'ān</i>                                                                       | Jurnal fokus meneliti tujuan pernikahan yang terkandung dalam surat ar-Rum dan dikaji dengan pendekatan <i>Tafsīr Kontekstual</i> Abdullah Saeed. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji seluruh ayat-ayat tujuan pernikahan dalam <i>al-Qur'ān</i> , dengan pendekatan <i>Tafsīr Maqāṣidī</i> . |
| 5. | Dinifath Fitriani      | Pernikahan dalam <i>al-Qur'ān</i> Perspektif <i>Tafsīr Maqāṣidī</i>                    | Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmat                     | 1. keduanya sama-sama menggunakan pendekatan <i>Tafsīr Maqāṣidī</i>                                                                                                                                                | Dalam skripsi tersebut membahas seluruh aspek pernikahan/ konsep pernikahan dengan menghubungkan                                                                                                                                                                                                  |

|    |             |                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | (Upaya Caunter Terhadap Fenomena Takut Menikah)                                                                                    | ullah 2024                      | 2. keduanya menghubungkan pemaknaan ayat dengan fenomena social kontemporer, meski berbeda persoalan.                                             | terhadap fenomena takut menikah. Sedangkan pada penelitian ini, hanya terfokus kepada tujuan pernikahan dan dihubungkan terhadap fenomena pernikahan dini.                                                                                                                                     |
| 6. | Hani Fazlin | Menimbang Kasus Pernikahan Anak dalam Kacamata Tafsri <i>Maqāṣidī</i> : Studi Kritis Ayat-Ayat Pernikahan dalam <i>al-Qur'ān</i> . | Jurnal Suhuf Vol. 16 No. 1 2023 | 1. keduanya sama-sama menggunakan pendekatan <i>Tafsīr Maqāṣidī</i><br>2. objek peneitiam sama membahas Fenomena Pernikahan anak/ pernikahan dini | Jurnal tersebut terfokus pada ayat relasi suami dan istri. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji keseluruhan ayat terkait tujuan pernikahan dalam <i>al-Qur'ān</i> . Selain itu, penelitian ini juga akan membahas terkait solusi/implementasi untuk meminimalisir fenomena pernikahan dini. |

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai tujuan pernikahan dalam *al-Qur'ān* umumnya memiliki fokus yang serupa, yakni menyoroti nilai, tujuan dan implikasi sosial dari sebuah pernikahan. Sebagian besar dari penelitian terdahulu berupaya menggali makna ideal yang tercermin dalam *al-Qur'ān*, dengan pendekatan kontekstual maupun *Tafsīr Maqāṣidī*. Persamaan lainnya terlihat bahwa penelitian terdahulu berupaya menghadirkan/menghubungkan dengan fenomena kontemporer, seperti child free dan takut menikah.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri, karena tidak hanya berhenti pada penafsiran dengan pendekatan *Tafsīr Maqāsidī*, namun juga berupaya menghubungkan nilai-nilai *Maqāsid* dengan fenomena terkini, yakni pernikahan dini, serta berupaya menganalisis implikasi nilai *Maqāsidī* dapat diterapkan untuk meminimalisir fenomena pernikahan dini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian, agar sebuah penelitian tersebut lebih terarah dan rasional. Menurut KBBI metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah tematik jenis kepustakaan bersifat deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengelola bahan penelitian.<sup>40</sup> Menurut Zed Mustika, “*penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca,*

---

<sup>39</sup> Randy Sugianto, *KBBI*, released 2016, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>.

<sup>40</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

*mencatat serta mengelola bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.”*<sup>41</sup>

Langkah konkret yang penulis lakukan selama penelitian ini, ialah terlebih dulu merumuskan masalah yang spesifik dari tujuan pernikahan untuk mencari kata kunci yang relevan dengan ayat-ayat tujuan pernikahan yang diwakili dengan kata kunci *nakacha* dan *zauj*, lalu penulis menelusuri ayat-ayat tujuan pernikahan melalui kitab *mu'jam al-muhfarras*, dari kitab tersebut ditemukan ayat-ayat tujuan pernikahan, kemudian dianalisis dengan pendekatan *tafsīr Maqāṣidi*. Selanjutnya, penulis mengumpulkan literature terdahulu yang membahas penelitian ini, seperti *tafsīr* yang menggunakan teori *Maqāṣid*, buku-buku tentang *Maqāṣid al-Syāri'ah*, serta referensi lainnya yang membahas terkait penelitian ini. Setelah data terkumpul, penulis akan membaca, mencatat, menandai dan mencoba memahami isi dari sumber yang dibaca tersebut. Langkah yang terakhir ialah menyimpulkan dan menyusun hasil penelitian dengan deskriptif analitis literatur.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*, yakni pendekatan untuk mencari tujuan atau maksud pada ayat-ayat tujuan pernikahan. Dalam hal ini, ayat yang bersangkutan ialah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, an-Nisa ayat 3, an-Nur ayat 3, an-Nur ayat 32, an-Nahl ayat 72, ar-Rum ayat 21, dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul

---

<sup>41</sup> Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3.

Mustaqim yang menekankan pada *Maqāṣid al-Qur'ān* dan *Maqāṣid al-Syāri'ah*.<sup>42</sup>

Selain itu, penelitian ini bersifat interdisipliner yakni dengan menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan implikasi. Pendekatan sosial guna untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Sedangkan pendekatan implikasi guna untuk menganalisis bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam praktik untuk mengatasi masalah pernikahan dini.

### 3. Sumber Data

Menurut KBBI data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>43</sup> Sedangkan sumber data adalah dari mana asal data tersebut diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau tangan pertama.<sup>44</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat *al-Qur'ān* yang membahas tentang tujuan pernikahan dan buku argumentasi keniscayaan tafsir maqashidi sebagai basis moderasi Islam, dan *Bayan al-Maqasid* karya

---

<sup>42</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣidī* Sebagai Basis Moderasi Islam," 12.

<sup>43</sup> Randy Sugianto, *KBBI*.

<sup>44</sup> Rata Ekasari, *Metodologi Penelitian* (AE Publishing, 2019), 104.

Abdul Mustaqim sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Beserta kitab-kitab *tafsīr*, yakni *Tafsīr al-Misbah*,<sup>45</sup> *Tafsīr al-Munir*<sup>46</sup> dan *Tafsīr Kementerian Agama*,<sup>47</sup> karena ketiga *Tafsīr* tersebut bercorak *Tafsīr al-adabī al-ijtimā'ī* yang sangat relevan dengan penelitian ini, karena mengungkap fenomena kontemporer yakni pernikahan dini.

#### b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang melengkapi, petunjuk, penjabar dari data pertama.<sup>48</sup> Data sekunder meliputi berbagai buku, skripsi, tesis, jurnal dan tulisan lain yang berkaitan dengan tujuan pernikahan, fenomena pernikahan dini dan *Tafsīr Maqāsidī*. Studi kepustakaan ini guna untuk mencari pendapat atau penemuan serta teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian.<sup>49</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui kajian dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, teknis dokumentasi ialah dengan mencari data

---

<sup>45</sup> Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

<sup>46</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Tafsīr Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*., trans. Abu Hayyi al-Kattani, Jilid 11 (Gema Insani, 2013).

<sup>47</sup> Departemen Agama, *Terjemah Al-Qur'an Dan Tafsīrnya* (Widya Cahaya, 2011).

<sup>48</sup> Ekasari, *Metodologi Penelitian*, 105.

<sup>49</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), 72.

yang tertulis seperti buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang berkenaan dengan kajian penelitian.<sup>50</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode *tafsīr* tematik, yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat tujuan pernikahan dengan kata kunci *nakaha* dan *zauj*, dengan bantuan *Mu'jam Muhfaras*.<sup>51</sup> Setelah terkumpul lalu mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dengan literatur *tafsīr* dan menginventarisasi dalam bentuk tabel, disertai dengan surat, ayat, kategori lafadz, penafsiran/penjelasan. Dari situlah bisa mengidentifikasi mana ayat yang relevan dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan basis kajian tafsir. Secara khusus, metode yang digunakan adalah *Tafsīr* Tematik, yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat *al-Qur'ān* berdasarkan tema tertentu untuk dianalisis secara komprehensif. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul Mustaqim untuk menggali makna dan tujuan substantif yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi

---

<sup>50</sup> Ekasari, *Metodologi Penelitian*, 118.

<sup>51</sup> Muhammad Fuad abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Muhfaras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim* (Darr Al-Kitab, 1364).

nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-dawlah*, dan *ḥifẓ al-bi'ah*. Setelah itu, dilakukan analisis dengan pendekatan *ghāyah–wasīlah* untuk membedakan antara tujuan (*ghāyah*) dan sarana (*wasīlah*), serta menentukan tingkat urgensi dalam hirarki *maqāṣid* (*ḍarūriyyah*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*). Dan menemukan nilai-nilai *Maqāṣid al-Qur'ān* seperti *insāniyyah*, *al-'adālah*, *al-musāwah*, *al-taḥarrur wa al-mas'ūliyyah*, dan *wasāṭiyyah*.

#### KERANGKA BERFIKIR HIRARKI MAQĀṢIDĪ



#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam naskah skripsi, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis dalam pembahasan antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan sebagai bentuk kesatuan yang utuh dan mempermudah memahami tema penelitian dan memberikan gambaran terhadap arah penulisan penelitian ini. Maka dalam

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu membahas pendahuluan, dimana dalam pendahuluan memaparkan tentang latar belakang, guna mengetahui urgensi penelitian beserta alasan mengapa peneliti memilih tema tersebut. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu membahas landasan teori secara umum yang mencakup dari dua kata kunci, yaitu: pernikahan dini dan *Tafsīr Maqāṣidī*. Pertama tentang pernikahan dini, meliputi: pengertian pernikahan dini, faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak pernikahan dini, upaya pencegahan pernikahan. Kedua, *Tafsīr Maqāṣidī*, meliputi: hakikat *tafsīr Maqāṣidī*, fungsi *tafsīr Maqāṣidī* (aspek *Maqāṣidi*, nilai-nilai Qur'an dan hierarki *Maqāṣidi*).

Bab III yaitu memaparkan ayat-ayat tujuan pernikahan yang teridentifikasi dalam *al-Qur'ān* dan penafsiran ayat-ayat tujuan pernikahan dalam kacamata *Tafsīr Maqāṣidī*.

Bab IV Pada bab ini, penulis akan menganalisis konsekuensi penerapan nilai-nilai *maqasid* yang terdapat dalam ayat-ayat tujuan pernikahan ketika dihadapkan dengan fenomena pernikahan dini. Analisa ini penting untuk merumuskan pandangan masyarakat yang substantif terhadap kelayakan sebuah pernikahan. pembahasan akan dirinci melalui empat poin implikasi.

Bab V yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian, dimana di dalamnya merupakan poin-poin jawaban dari rumusan masalah, serta berisi

saran dalam mengambil tindakan untuk melanjutkan peluang penelitian yang bisa disempurnakan terkait fenomena maupun teori.